



UNTUK DINAS

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding secara e-Court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. DEVINA DIAN RUMANTI, bertempat tinggal di Perumda Mantiasih No.26, RT. 004/RW. 010, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: Normala Sinta Dewi Susilowati, S.H. Advokat serta Legal Consultant dari Law Office "NORMALA SINTA & PARTNERS" beralamat di Jalan Kutilang No. 09 Cupuwatu 1, RT. 008 RW. 003, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut **Pembanding semula Pelawan**;

Melawan:

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO**, dalam hal ini diwakili oleh Budhi Rochmadi, selaku Direktur Utama, yang berkantor di Jalan Pemuda Barat No. 16, Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: Supardiyono, SH. dan Iwan Yuli Hermawan, SH., MKn. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi WISH yang beralamat di Pongonan RT.01 RW.07 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Terlawan I**;

2. **Ny. ENDANG UNTARI, S.H., M.Kn.**, pekerjaan Notaris, berkantor di Jl. Jogja Magelang KM. 23, Jumoyo, Salam, Magelang, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Terlawan II**;

3. **Ny. JEVETHA IS DIANINGTYAS**, bertempat tinggal di Karakan 06, RT. 002, RW. 013, Kel. Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut **Terbanding III semula Terlawan III**;

4. **Tn. ANGGA PEBRIA WENDA MAHESTHA**, bertempat tinggal di Karakan 06, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Terlawan IV**;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NY. EVADINA RENAATI alias DEBORA EVA DINA RENAATI**, bertempat

tinggal di Perumda Mantiasih No. 40, RT. 004/RW. 010, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Terlawan V**;

Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V diwakili Kuasa Hukumnya bernama: Dr.Achiel Suyanto S,SH.,MH.,MBA., Diana Eko

Widyastuti,SE.,SH., Gilang Wahyu Aditya,SH., dan Iwan Rubianto,SH.

Para Advokat serta Legal Consultant dari Law Offices "Achiel Suyanto S& Partners" berkantor di Jalan Siliwangi No.168 (d/h Ring Road Barat)

Dowangan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023;

6. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG, berkantor di Gedung Keuangan

Negara Semarang II, Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang Jawa Tengah;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Partolo, Agus Kurniawan, Banu Hasmoro, Didik Yasirul Hadi, Siti Rokhayah, Muh Charis, Dwito

Joko Priyono, Indah Winarni, Budi Kristyanto, Kamsidah, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah RI c.q Kementerian

Keuangan RI c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta c.q Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Semarang beralamat di GKN II Jalan Imam Bonjol 1D Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

31 Mei 2023; Selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula **Terlawan VI** ;

7. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MAGELANG**, berkantor di

Jalan Alibasyah Sentot Prawirodirjo No. 2 Magelang, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah;

Dalam perkara ini diwakili Kuasanya bernama: Nurudin Hadi,SSiT.,MM., Triamini,A.Ptnh, Prayogo,A.Ptnh., M.Brilliant Cahya Kusuma,SSi dan Inka Isnaini Yunita, kesemuanya memilih alamat pada Kantor

Pertanahan Kota Magelang, Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2 Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023;

Selanjutnya disebut **Terbanding VII** semula **Terlawan VII** ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 511/PDT/2023/PT SMG tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 511/PDT/2023/PT SMG tanggal 19 Desember 2023 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg, tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Pelawan ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023 tersebut Kuasa Pelawan sekarang Pembanding mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik di hadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang telah diberitahukan kepada Para Terlawan sekarang Para Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding bertanggal 31 Oktober 2023, memori banding mana oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terlawan sekarang Para Terbanding pada hari Selasa tanggal 01 November 2023;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Pelawan tersebut ditanggapi oleh:

1. Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 10 November 2023;
2. Terbanding VI semula Terlawan VI mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 3 November 2023

Sedangkan Para Terbanding semula Para Terlawan lainnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, kepada Pembanding semula Pelawan, Para Terbanding semula Para Terlawan sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing-masing tanggal 17 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 31 Oktober 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding mana diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding disertai dengan mengajukan memori banding bertanggal 31 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan keberatan Pembanding d/h Pelawan sehingga mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding d/h Pelawan keberatan dan menolak Putusan No. 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tertanggal 13 Oktober 2023 atas dasar Putusan melalui e-Court Mahkamah Agung cq. Pengadilan Negeri Magelang yang dibacakan melalui e-Court pada tanggal 17 Oktober 2023;
2. Bahwa yang mendasari adanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pembanding d/h Pelawan adalah adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2022/PN Mgg tanggal 14 Desember 2022 tentang Perintah Lelang Eksekusi atas objek sengketa

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan harta warisan dari Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto yang

merupakan ayah dari Pembanding d/h Pelawan;

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 205/Desa Magelang Surat Ukur Nomor: 1307 dengan luas $\pm 62 \text{ m}^2$ tertanggal 28 Maret 2018 atas nama Nyonya JEVETHA IS DIANINGTYAS yang terletak di Kelurahan Magelang, kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas: - Sebelah Utara : Kali Bening - Sebelah Barat : Rumah Widodo - Sebelah Selatan : Jalan Meteseh - Sebelah Timur : Rumah Yus Kusmadi Syamsudin;

4. Bahwa Pembanding d/h Pelawan adalah pihak ketiga yang benar dan jujur, karena Pembanding d/h Pelawan adalah anak kandung dari Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu." Maka Pembanding d/h Pelawan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tn. Andreas Cahyo Pambudi, Ny. Catarina Dewi Nurasih, Tn. Markus Rahadi Sayogyo, dan Tn. Agus Sobir benar bahwa Pelawan merupakan anak kandung dari Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto dan Ny. Evadina Renaati alias Debora Eva Dina Renoati (Terbanding V d/h Terlawan V) dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di muka persidangan dengan adanya Akta Kelahiran Nomor 474-1-277 tanggal 27 Oktober 1986 atas nama Devina Dian Rumanti (vide bukti P-1) yang mana Pembanding d/h Pelawan mempunyai hak atas harta waris berupa objek sengketa dari Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto;

6. Bahwa jual beli yang dilakukan Terbanding III d/h Terlawan III dengan Tn. Andreas Cahyo Pambudi bukan merupakan jual beli sungguhan. Saat pembelian pada tanggal 23 Maret 2018 Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto masih hidup dan menggunakan uangnya untuk pembelian objek sengketa tersebut. Objek sengketa diatasnamakan Terbanding III d/h Terlawan III agar pengurusan yang berkaitan dengan objek sengketa mudah. Saat peralihan hak berlangsung, Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto hadir di hadapan Notaris bersama dengan Terbanding V d/h Terlawan V dan Terbanding III d/h Terlawan III (vide keterangan Saksi Andreas Cahyo Pambudi);

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto meninggal pada tanggal 3 November 2018 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM12112018-0001 tanggal 12 November 2018 atas nama HAJAI SUGENG SUPRAPTO. Yang mana pada saat jual beli objek sengketa Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto masih hidup dan yang melakukan jual beli adalah Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto namun diatasnamakan Terbanding III d/h Terlawan III. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi Tn. Andreas Cahyo Pambudi mengenai pembelian kembali objek sengketa;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga- 6 keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu....." Maka benar jika Pembanding d/h Pelawan memiliki hak atas harta waris milik Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto salah satunya yakni objek sengketa;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "..... Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian....." Pembanding d/h Pelawan memiliki hak atas obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Alm. Tn. Hajai Sugeng Suprpto. Dalam hal ini, pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pembanding d/h Pelawan yang memiliki legitieme portie atas harta waris milik ayah kandungnya. Sehingga yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya legitieme portie atas suatu harta waris;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding d/h Pelawan dengan seluruh dalil dan alasan hukum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tertanggal 13 Oktober 2023 atas dasar putusan melalui e-Court Mahkamah Agung cq. Pengadilan Negeri Magelang yang

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan melalui e-Court pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan seluruh dalil dan alasan hukum untuk seluruhnya.

3. Untuk kemudian mengadili sendiri, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar.
3. Menyatakan secara hukum Pelawan memiliki kepentingan hukum dan berhak atas bagian sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 205/Desa Magelang Surat Ukur Nomor: 1307 dengan luas $\pm 62 \text{ m}^2$ tertanggal 28 Maret 2018 atas nama Nyonya JEVETHA IS DIANINGTYAS yang terletak di Kelurahan Magelang, kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali Bening
- Sebelah Barat : Rumah Widodo
- Sebelah Selatan : Jalan Meteseh
- Sebelah Timur : Rumah Yus Kusmadi Syamsudin

4. Menyatakan secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2022/PN Mgg tanggal 14 Desember 2022 tentang Perintah Lelang Eksekusi tidak memiliki kekuatan hukum dan menanggukuhkan Pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2022/PN Mgg tanggal 14 Desember 2022 karena adanya Perlawanan Pihak ke 3 (tiga) ini.

5. Menyatakan secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2022/PN Mgg tanggal 14 Desember 2022 tentang Perintah Lelang Eksekusi tidak dapat dijalankan eksekusinya (non excecutable) karena adanya perlawanan pihak ke 3 (tiga) ini.

6. Menyatakan Para Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

7. Menghukum kepada Para Terbanding d/h Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut ditanggapi oleh Terbanding I semula Terlawan I dengan

kontra memori banding bertanggal 10 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Terbanding I semula Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I semula Terlawan I;
2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut ditanggapi oleh Terbanding VI semula Terlawan VI dengan kontra memori banding bertanggal 3 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Terbanding VI semula Terlawan VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding VI semula Terlawan VI;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang perkara Nomor /Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding VI semula Terlawan VI sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pembanding semula Pelawan adalah seperti diuraikan di dalam surat perlawanannya;

Menimbang, bahwa dari perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut apakah beralasan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perlawanan eksekusi (*in casu: Lelang Hak Tanggungan*)

dapat dilakukan oleh pihak mempunyai alas hak yaitu: (1) hak milik, hak pakai,

hak guna usaha, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa; dan (2) hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan pada Bagian Hasil Rapat Kamar Perdata angka Romawi VII huruf b menyatakan "*Perlawanan pihak ketiga / derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah)*"

Menimbang, bahwa pada Angka Romawi VIII Hasil Rapat Pleno tersebut menyatakan : "*Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perlawanan Pembanding semula Pelawan, ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Pelawan mempunyai alas hak atas obyek sengketa, baik berupa: hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa atau hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan ini yang menjadi obyek sengketa adalah SHGB Nomor: 205/Desa Magelang atas nama Ny. Jevetha Is Dianingtyas (Terlawan III) yang telah menjaminkan kepada Terbanding I semula Terlawan I dengan Hak Tanggungan atas hutang (kredit) yang diambil oleh Terbanding III semula Terlawan III;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I sebagai pemberi kredit kepada Terbanding III semula Terlawan III dengan jaminan SHGB Nomor: 205/Desa Magelang atas nama Ny. Jevetha Is Dianingtyas (Terlawan III) yang diikat dengan Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haikim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, baik hukum formal (acara perdata) dan hukum material sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dan menganalisa dengan cermat pertimbangan hukum dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023 berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

telah dilakukan dengan benar, cermat dan seksama sebagaimana diuraikan di dalam putusan pada halaman 42-45;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan dalam pemeriksaan tingkat banding ini sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar di bawah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 7/Pdt.Bth/2023/PN Mgg tanggal 17 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Magelang pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 yang terdiri dari Supeno, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. dan Boedi Soesanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 511/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari **Rabu, tanggal 3**

Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mustofa, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Magelang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Supeno, S.H., M.Hum.

TTD

Boedi Soesanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Redaksi..... Rp130.000,00 +
- Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)